

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 61

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 30 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA-TA'ALA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan umat belum optimal, dengan demikian perlu peningkatan dan pembinaan untuk pengelolaannya yang lebih profesional dan akuntabel serta transparan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai harapan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang akan menjalankan amanat untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana diuraikan dalam butir a dan b di atas, maka pengaturan lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. [Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999](#) tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. [Peraturan Pemenintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000- 2004;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Kecamatan adalah kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- f. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- g. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas pokok mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial demi kemaslahatan umat Islam;
- i. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yang dibentuk BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada di semua tingkatan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- j. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;
- k. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan sejumlah bahan makanan pokok, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya atau bagi diri orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok sehari untuk diberikan kepada fakir miskin, pada hari raya Idul Fitri;
- l. Zakat maal adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan baik berupa hasil tijarah, profesi atau rikaz, yang wajib zakat yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para mustahik;
- m. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya;
- n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umat;

- o. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kegiatan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
- p. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- q. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari BAZ dan LAZ.
- (3) Untuk memperlancar tugas BAZ dibentuk UPZ.

Pasal 3

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan untuk kemaslahatan umat Islam.
- (3) UPZ dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ atas nama Walikota.

Pasal 4

Susunan organisasi Badan Pengelola zakat, infaq dan shadaqah sekurang-kurangnya harus mempunyai:

- a. Dewan Pertimbangan adalah suatu forum yang terdiri dari para ulama dan pakar hukum Islam yang bertugas memberikan pertimbangan, nasihat dan fatwa muamalah kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak untuk kebijakan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b. Badan Pelaksana adalah suatu organ yang terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan dengan tugas menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- c. Komisi Pengawas adalah suatu forum yang terdiri dari para tenaga ahli yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis audit pemeriksaan dan verifikasi keuangan serta pengawasan dalam pendayagunaan zakat dan pengembangan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 5

Kegiatan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, kesusilaan dan syariat agama Islam.

Pasal 6

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat didirikan untuk lingkup Daerah dan/atau untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 7

Pembiayaan operasional Badan Pengelola BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Badan Pengelola lainnya berasal dari dana yang halal sesuai dengan syariat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui setiap LAZ yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
- (2) Pengakuan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat.
- (3) Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku untuk selama menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dan dengan kewajiban untuk mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat diajukan oleh LAZ kepada Walikota.
- (2) Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Salinan Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan;
 - b. Memiliki data muzakki dan mustahik;
 - c. Memiliki Rencana program kerja;
 - d. Memiliki pembukuan dan neraca atau laporan keuangan;
 - e. Melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Prosedur dan mekanisme permohonan Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 10

LAZ diwajibkan memiliki Tanda Daftar dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat di Daerah.